



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 44 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan, pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, dan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta penambahan anggaran dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dan Pasal 162 dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 44 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2019 Nomor 209) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf a angka 4) dan angka 5), angka 2 huruf b angka 1) sampai dengan angka 3), dan angka 3 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

No.	Sumber Penerimaan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Tambah (Kurang) (Rp)
1.	Pendapatan			
	a. Pendapatan Asli Daerah	109.349.545.091,00	109.349.545.091,00	0,00
	b. Dana Perimbangan	841.677.238.000,00	841.677.238.000,00	0,00
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>204.593.048.820,00</u>	<u>204.593.048.820,00</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Pendapatan	1.155.619.831.911,00	1.155.619.831.911,00	0,00
2.	Belanja			
	a. Belanja Tidak Langsung			
	1) Belanja Pegawai	466.300.319.193,00	466.300.319.193,00	0,00
	2) Belanja Hibah	46.220.374.826,00	46.220.374.826,00	0,00
	3) Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00
	4) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi	1.525.934.056,00	1.572.666.556,00	46.732.500,00
	5) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov.	137.433.739.700,00	137.433.759.700,00	20.000,00
	6) Belanja Tidak Terduga	<u>4.000.000.000,00</u>	<u>4.000.000.000,00</u>	<u>0,00</u>
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	656.280.367.775,00	656.327.120.275,00	46.752.500,00
	b. Belanja Langsung			
	1) Belanja Pegawai	35.822.640.896,00	35.833.648.396,00	11.007.500,00
	2) Belanja Barang dan Jasa	283.622.660.118,00	279.688.034.888,00	(3.934.625.230,00)
	3) Belanja Modal	<u>221.766.119.662,00</u>	<u>232.580.886.423,00</u>	<u>10.814.766.761,00</u>
	Jumlah Belanja Langsung	541.211.420.676,00	548.102.569.707,00	6.891.149.031,00
	Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)	1.197.491.788.451,00 (41.871.956.540,00)	1.204.429.689.982,00 (48.809.858.071,00)	6.937.901.531,00 (6.937.901.531,00)
3.	Pembiayaan Daerah			
	a. Penerimaan Pembiayaan	41.871.956.540,00	48.809.858.071,00	6.937.901.531,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	Pembiayaan Netto	41.871.956.540,00	48.809.858.071,00	6.937.901.531,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

2. Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 13 Februari 2020

BUPATI DOMPU,



H. BAMBANG M. YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 14 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR 119

PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
RINGKASAN PENJABARAN PERGESERAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2020



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2				
1	PENDAPATAN	1.155.619.831.911,00	1.155.619.831.911,00	0,00	0,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	109.349.545.091,00	109.349.545.091,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	11.452.226.664,00	11.452.226.664,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	3.807.113.900,00	3.807.113.900,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.616.554.261,00	7.616.554.261,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	86.473.650.266,00	86.473.650.266,00	0,00	0,00
1.1.1.4		841.677.238.000,00	841.677.238.000,00	0,00	0,00
1.2	DANA PERIMBANGAN	32.001.875.000,00	32.001.875.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	606.854.762.000,00	606.854.762.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	202.820.601.000,00	202.820.601.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	204.593.048.820,00	204.593.048.820,00	0,00	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	49.525.654.000,00	49.525.654.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.362.987.820,00	42.362.987.820,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	112.704.407.000,00	112.704.407.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus				
2	BELANJA	1.197.491.788.451,00	1.204.429.689.982,00	6.937.901.531,00	0,58
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	656.327.120.275,00	656.327.120.275,00	46.752.500,00	0,01
2.1.1	Belanja Pegawai	466.300.319.193,00	466.300.319.193,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	46.220.374.826,00	46.220.374.826,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.525.934.056,00	1.572.666.556,00	46.732.500,00	3,06
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	137.433.739.700,00	137.433.739.700,00	20.000,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	541.211.420.676,00	548.102.569.707,00	6.891.149.031,00	1,27
2.2.1	Belanja Pegawai	35.822.640.896,00	35.833.648.396,00	11.007.500,00	0,03
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	283.622.660.118,00	279.688.034.888,00	(3.934.625.230,00)	(1,39)
2.2.3	Belanja Modal	221.766.119.662,00	232.580.886.423,00	10.814.766.761,00	4,88

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
		SEBELUM PERGESERAN 3	SETELAH PERGESERAN 4		
1	2				
	SURPLUS / (DEFISIT)	(41.871.956.540,00)	(48.809.858.071,00)	(6.937.901.531,00)	16,57
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	41.871.956.540,00	48.809.858.071,00	6.937.901.531,00	16,57
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	41.871.956.540,00	48.809.858.071,00	6.937.901.531,00	16,57
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	41.871.956.540,00	48.809.858.071,00	6.937.901.531,00	16,57
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

DOMPU, 13 February 2020
Bupati Dompus



H. Bambang M. Yasin